



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 192 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. FAUZIAH BIREUEN MASA JABATAN 2022-2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu Membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2022-2024 yang selanjutnya disebut "Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas :
- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis Bisnis (Renstra Bisnis);
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 102 TAHUN 2022
TANGGAL 2 FEBRUARI 2022

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN
MASA JABATAN 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Drs. ZULKIFLI, Ak, MM., CA	Tenaga Ahli	Ketua	
2.	ZAMRI, SE	Kepala Dinas DPKKD Kabupaten Bireuen	Anggota	
3.	dr. IRWAN	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI